

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peranan Kepolisian Resor Bantul dalam Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

Nama : Novitasari

NIM : 13401241045

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 9 Januari 2018

Reviewer

Sri Hartini, M.Hum
NIP. 19580116 198503 2 001

Pembimbing

Anang Priyanto, M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003

PERANAN KEPOLISIAN RESOR BANTUL DALAM DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

THE ROLE OF THE POLICE IN THE RESORT OF BANTUL FILED A LAWSUIT AGAINST THE DIVERSION OF CHILD CRIME

Novitasari

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

13401241045@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguraikan peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, mengetahui hambatan yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, dan mengungkap upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul untuk mengatasi hambatan dari peranannya dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan *cross check*. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, meliputi: a) penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang, b) proses pembuatan laporan polisi, c) panggilan, dan d) proses pelaksanaan diversifikasi; (2) hambatan yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul yaitu ada hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi: a) tidak ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah b) keterbatasan ruang untuk tindakan diversifikasi, sedangkan hambatan eksternal meliputi: a) adanya intervensi dari sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban, b) sulitnya penjadwalan untuk mempertemukan para pihak, c) pihak korban/keluarga kurang/belum memahami tentang diversifikasi; (3) upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul adalah upaya untuk hambatan internal meliputi: a) mengajukan permintaan bantuan ke P2TP2A, b) menggunakan ruangan kosong, sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal meliputi: a) memberi pemahaman kepada para pihak tentang adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, b) mencari dan menentukan waktu agar para pihak menghadiri tindakan diversifikasi, c) menjelaskan kepada korban tentang kewajiban penyidik untuk mengupayakan diversifikasi.

Kata kunci: *peranan, Kepolisian Resor, diversifikasi, dan perkara tindak pidana anak.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to elaborate on the role of the Police in the Resort of Bantul diversion against the matter a criminal offence the child, knowing the obstacles faced from the role of the Police in the Resort of Bantul diversion against the matter a criminal offence, and uncover the Resort Police efforts made to overcome obstacles in Bantul was his role in the crime litigation against diversion. This research is descriptive research approach to qualitative research methods. The subject of the research is determined by purposive technique. Using data collection techniques interviews and documentation. The technique of the validity of the data using the cross check. The data were analyzed by means of the reduction of the data, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. The results showed that: (1) the role of the Police in the Resort of Bantul, filed a lawsuit against the diversion of children, criminal acts include: a) the receipt of a report or a complaint from someone, b) the process of making a police report, c) callings, and d) process the implementation of diversion; (2) obstacles faced from the role of the Police Resort to Bantul i.e. There are internal and external barriers. Internal obstacles include: a) no budget provided by the Government of b) limitations of the scope for action of diversion, while the external obstacles include: a) the existence of the intervention of some civil society or the family of the victim, b) difficulty scheduling to bring together the parties, c) victims/family party less/not yet understand about the diversion; (3) the efforts made the Resort Police Bantul is the attempt to internal barriers include: a) filed a request for assistance to P2TP2A, b) use empty spaces, whereas efforts to overcome external obstacles include: a) gives an understanding to the parties of the provisions of the law number 11 Year 2012, b) locate and specify the time for the parties to attend a diversion action, c) explained to the victim about the duty of investigators to seek diversion.

Keywords: *the role of the Police, the Resort, versioned, and criminal acts.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang kebutuhan hidupnya tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Soekanto (2011: 67) mengatakan bahwa pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma. Sidharta (2013: 3) mengatakan bahwa kaidah atau norma adalah ketentuan yang menetapkan perbuatan apa yang harus dilakukan, dilarang dilakukan atau boleh dilakukan oleh orang dalam situasi tertentu. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Indonesia sebagai negara hukum selalu berusaha untuk mencari landasan kesahan suatu tindakan pada hukum yang berlaku (Rahardjo, 2009: 8).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum (Sadjijono, 2008: 1). Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasar Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Polri mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Sadjijono, 2008: 53).

Salah satu hal yang tidak dikehendaki masyarakat tetapi selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat yaitu dengan adanya tindak pidana atau tindak kejahatan (Waluyo, 2004: 1. Akibat dari disebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mempunyai peranan dalam memelihara

kejahatan jelas sangat merugikan setiap masyarakat (Soedjono, 1983: 31). Kerugian adanya kejahatan di masyarakat tersebut, dapat dirasakan oleh generasi muda maupun generasi tua. Kejahatan anak-anak dan pemuda merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagipula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah dilakukan sejak kecil (Bonger, 1995: 98). Hal ini dapat dilihat dari data kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2014-2016, dengan rincian sebagaimana Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1.

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2014-2016

No	Kluster/Bidang	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	191	174	211
2.	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	921	822	702
3.	Agama dan Budaya	106	180	219
4.	Hak sipil dan Partisipasi	76	110	81
5.	Kesehatan dan Napza	360	374	306
6.	Pendidikan	461	538	328
7.	Pomografi dan Cyber Crime	322	463	414
8.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	2208	1221	1002
9.	Trafficking dan Eksploitasi	265	345	255
10.	Lain-lain	158	82	63
Total		5066	4309	3581

Sumber: KPAI tentang Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak Tahun 2014-2016 dari

C:\Users\user\Downloads\Documents\DATA KPAI UPDATE PER 24 OKTOBER 2016 (1)_3.pdf diakses pada April 2017.

Data dari Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2014-2016 di atas, menunjukkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kasus yang paling tinggi setiap tahunnya. Meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan, kasus tersebut masih menjadi kasus yang terbesar di antara kasus-kasus yang lainnya. Kepolisian mempunyai peranan dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana anak, karena tidak setiap perkara tindak pidana anak harus dilimpahkan ke kejaksaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk mampu menjalankan peranan secara maksimal dalam perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam hal menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh anak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Salah satu cara yang dapat ditempuh polisi dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana anak yang dianggap lebih baik untuk anak adalah dengan melakukan diversifikasi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan diversifikasi, proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan untuk “Mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses

Tabel 2.

Data Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum UPPA Kepolisian Resor Bantul

No	Tahun	Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum				Jumlah
		Proses	P21/Limpah Kejaksaan	Diversi	Cabut	
1	2014	-	3	1	2	6
2	2015	-	2	-	2	4
3	2016	1	5	-	-	6

Sumber: Kepolisian Resor Bantul Unit PPA, diperoleh peneliti pada April 2017.

peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan diversifikasi dalam perkara tindak pidana anak, karena tidak setiap perkara tindak pidana anak harus dilimpahkan ke kejaksaan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang disebut diversifikasi, berguna untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Sementara itu, laporan dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Bantul masih terdapat anak-anak yang terlibat dalam perkara tindak pidana anak. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perkara tindak pidana anak adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Berikut jumlah data yang memuat kasus anak yang berkonflik dengan hukum diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun 2014-2016, dengan rincian sebagaimana Tabel 2. berikut ini.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masih ada kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di wilayah Bantul. Data selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2016, kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengalami pasang surut. Data dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan. Dari 16 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yang dilimpahkan sampai tingkat kejaksaan jumlahnya mencapai 10 kasus, sedangkan hanya 1 kasus yang diselesaikan secara diversifikasi. Kemudian sisanya 1

kasus masih dalam proses penyidikan dan 4 kasus dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti atau karena laporan/pengaduan dicabut oleh korban/keluarga korban. Perkara tindak pidana anak yang diselesaikan secara diversi di Kepolisian Resor Bantul jumlahnya lebih sedikit, daripada perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan.

Dengan adanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan secara diversi ditingkat penyidikan, Kepolisian Resor Bantul masih belum optimal dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak. Dapat diasumsikan bahwa Kepolisian Resor Bantul mempunyai hambatan dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak. Untuk itulah, polisi diadakan dan diperlukan (Yulihastin, 2008:19). Polisi dibutuhkan untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan kriminal (Wulan, 2009: 30).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Bantul yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 202 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sampai November 2017.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2016: 218-219) yang dimaksud dengan *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang ditentukan kriteria, yaitu Pejabat Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Bantul yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, mampu memahami, mempunyai pengalaman dan pernah terlibat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Kepolisian Resor Bantul dalam Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

Tindakan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di UPPA Kepolisian Resor Bantul yaitu:

1. Penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perkara tindak pidana anak

Untuk perkara tindak pidana anak, jika usia anak kurang dari 18 tahun harus orang tua/walinya yang melaporkan atas pidana yang

langsung dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penentuan subjek penelitian ini adalah seorang polisi penyidik dan tiga orang polisi penyidik pembantu UPPA.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan seorang Polisi Penyidik UPPA, dan Polisi Penyidik Pembantu UPPA. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data jumlah anak yang berkonflik dengan hukum UPPA Kepolisian Resor Bantul tahun 2014-2016, berita acara tentang pelaksanaan diversi, struktur organisasi Kepolisian Resor Bantul, dan struktur organisasi Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *cross check*. *Cross check* data dilakukan jika dalam pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Bungin, 2003: 95-96). Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. *Cross check* diperoleh dari hasil wawancara dengan dokumen, yang selanjutnya dilakukan pengecekan agar data yang didapat relevan.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis data model Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016: 247-253). Berdasarkan uraian tersebut, maka pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak dan hambatan yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak, serta upaya Kepolisian Resor Bantul untuk mengatasi hambatan dari peranannya dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak.

dialami si anak. Namun apabila usia anak 18 tahun, bisa dilaporkan oleh anak sendiri atas pidana yang dialaminya. Ketika melaporkan sebuah perkara tindak pidana ke lembaga Kepolisian, anak korban bisa didampingi oleh orang tua/wali, bisa juga diantar dari jejaring, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau bisa juga diantar dari lembaga lain untuk melaporkan atas pidana yang dialaminya.

Sebagai contoh pelaksanaan diversi yang telah dilaksanakan diversi di Kepolisian Resor Bantul yaitu diawali dengan adanya laporan

masuk yang diterima oleh penyidik UPPA Kepolisian Resor Bantul dengan Nomor: LP/278/IX/2014/DIY/RES.BANTUL pada 20 September 2014 di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang berada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Karena usia anak korban kurang dari 18 tahun, maka harus orang tua/walinya yang melaporkan atas pidana yang dialami korban. Pelapor tersebut adalah AG (orangtua korban). Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menerima anak korban didampingi oleh orang tua/wali dengan tidak mengenakan seragam polisi atau pakaian dinas di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

b. Proses pembuatan laporan polisi

Polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) setelah menerima anak korban yang didampingi oleh orang tua/wali di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang berada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), pihak polisi mengkonsultasi terlebih dahulu dengan cara menanyakan keluhan-kesah kepada anak korban. Selama konsultasi, jika memang sudah ada unsur kejahatannya pihak polisi kemudian menerapkan pasal yang sesuai dengan kejahatan yang dia (anak korban) alami. Pada kasus yang di laporkan oleh AG (orangtua korban) yang melaporkan adanya tindakan cabul yang dialami anaknya (korban) mendapatkan penerapan pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 290 KUHP atau Pasal 281 KUHP yang dilakukan oleh AW (11 Tahun) dan FD (12 Tahun).

Pihak polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) membuat surat pengaduan, yang nantinya akan turun ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Semua Laporan Polisi (LP) dibuat di SPKT. Setelah terbit LP (bentuknya lembaran) dari SPKT, langkah selanjutnya di ajukan ke Kepala Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kasat UPPA) untuk di disposisi pertanggungjawaban.

c. Pemanggilan

Pemanggilan tersangka atau anak pelaku sebagai terlapor dilakukan oleh pihak penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dengan cara mencari atau mendatangi rumah tersangka. Tersangka dalam kasus ini adalah AW (11 Tahun) dan FD (12 Tahun), namun yang bisa dilakukan melalui diversi adalah FD (12 Tahun). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan karena diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh FD (12 Tahun), dikenai Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 290 KUHP atau Pasal 281 KUHP, yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, sehingga pihak Kepolisian Resor Bantul mempunyai wewenang untuk melakukan diversi pada tingkat penyidikan.

d. Proses Pelaksanaan Diversi

Proses diversi di Kepolisian Resor Bantul dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak yaitu dihadiri oleh anak pelaku sebagai terlapor dan orang tua, korban sebagai pelapor dan orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, Pendamping korban dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yogyakarta, kuasa hukum dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta, Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul, dan Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Bantul. Berikut contoh proses pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Bantul.

- 1) Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Penyidik Polres Bantul selaku Fasilitator Diversi dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak.
- 2) Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, yang pada intinya sebagai berikut.
 - a) Setuju diupayakan diversi untuk perkara anak FD sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b) Setelah dilakukan sidang di BAPAS, BAPAS setuju dilakukan diversi agar anak lebih berguna bagi masyarakat, anak masih berusia 12 tahun, sehingga masih labil dan buruk akibatnya apabila ada di Lembaga Pemasyarakatan. Anak merupakan pelajar, sehingga diupayakan tidak

- diproses lebih lanjut, sudah ada perdamaian dengan syarat anak mengganti kerugian korban.
- 3) Selanjutnya Fasilitator Diversi menawarkan kepada anak sebagai korban maupun tersangka dan orang tua korban maupun tersangka mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, dengan pendapat sebagai berikut, bahwa orang tua korban:
 - a) awalnya membuat Laporan Polisi karena anaknya menjadi korban perbuatan cabul.
 - b) berkeinginan memproses secara hukum.
 - c) mengikhhlaskan dan memaafkan pelaku, serta tidak meminta ganti rugi.
 - d) meminta kepada orang tua pelaku untuk membimbing dan mengawasi anak.
 - e) ingin agar pelaku tetap bisa melanjutkan sekolah karena masa depan masih panjang.
 - f) apabila tersangka mengulangi tindak pidana, proses hukum tetap dilanjutkan.
 - 4) Kemudian Fasilitator Diversi meminta pendapat kepada BAPAS mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, dengan pendapat sebagai berikut.
 - a) Bahwa BAPAS bersedia memberikan pengawasan kepada kedua pelaku secara periodik.
 - b) Bahwa dengan adanya pengulangan tindak pidana, di Kepolisian maupun di BAPAS sudah tercatat di database, maka akan diproses sesuai prosedur.
 - c) Bahwa sesuai saran BAPAS, pelaku agar dikembalikan kepada orang tua.
 - 5) Kemudian Fasilitator Diversi meminta pendapat kepada Kejaksaan mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, dengan pendapat sebagai berikut.
 - a) Bahwa kejaksaan memberikan penjelasan mengenai proses diversifikasi tindak pidana tidak sampai sidang.
 - b) Bahwa untuk mencapai kesepakatan diversifikasi bisa dengan ganti rugi dan tidak.
 - c) Bahwa jika ada kesepakatan diajukan ke Pengadilan untuk penetapannya.
 - d) Bahwa jika sudah ada kesepakatan dan tindak pidana diulangi, kesepakatannya tersebut tidak bisa dijalankan dan akan memproses sesuai hukum yang berlaku.
 - e) Bahwa tetap harus ada silaturahmi antara korban sebagai pihak pelapor dan pelaku sebagai pihak telapor, serta ada permintaan maaf secara langsung dalam proses acara diversifikasi.
 - 6) Kemudian Fasilitator Diversi meminta pendapat kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, dengan pendapat sebagai berikut.
 - a) Bahwa dari LPA memberikan apresiasi kepada orang tua korban.
 - b) Bahwa diversifikasi merupakan amanah dari Undang-Undang, mengharap adanya kesepakatan diversifikasi.
 - c) Bahwa LPA akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap tersangka.
 - d) Bahwa LPA akan bekerja sama dengan pekerja sosial, mendampingi dan mengawasi pelaku secara intens.
 - e) Bahwa LPA siap memberikan pendampingan psikologis terhadap korban dan tersangka.
 - 7) Kemudian Fasilitator Diversi meminta pendapat kepada pekerja sosial mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, dengan pendapat sebagai berikut.
 - a) Bahwa pekerja sosial melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku baik di lingkungan sekitar maupun di sekolah.
 - b) Bahwa pekerja sosial melalui Dinas Sosial akan melakukan intervensi ke pihak Kepala Sekolah.
 - 8) Kemudian Fasilitator Diversi meminta pendapat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, dengan pendapat bahwa penyelesaian kasus harus selesai secara baik, baik dalam acara diversifikasi maupun di lingkungan luar seperti sebelum ada perkara ini.
 - 9) Selanjutnya Fasilitator Diversi menyimpulkan hasil kesepakatan diversifikasi dan menutup musyawarah.
- Seluruh proses pelaksanaan diversifikasi dicatat dalam berita acara diversifikasi yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan

tanggal pelaksanaan diversi. Berita acara diversi yang telah dibuat, ditanda tangani oleh anak korban dan orang tua, anak tersangka dan orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, kuasa hukum tersangka, jaksa penuntut umum, penyidik pembantu, dan Fasilitator Diversi. Setelah proses diversi selesai dan sudah ada kesepakatan bersama, kemudian langkah selanjutnya hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam berita acara diversi yang berbentuk Surat Kesepakatan Diversi.

2. Hambatan yang Dihadapi dari Peranan Kepolisian Resor Bantul dalam Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

Hambatan yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak meliputi hambatan internal dan eksternal yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Hambatan internal yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak

1) Tidak ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kepolisian Resor Bantul dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Bantul, salah satunya untuk melakukan diversi. Dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak, petugas di Kepolisian Resor Bantul tidak memiliki anggaran untuk tindakan diversi. Masalah utamanya, karena pihak Kepolisian Resor Bantul harus mendatangkan para pihak yang melibatkan terlapor atau pelaku anak dan orang tua/walinya, pelapor atau korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi. Namun tidak ada anggaran secara khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada petugas kepolisian untuk diversi, salah satunya untuk mendatangkan para pihak tersebut.

2) Keterbatasan ruang untuk tindakan diversi terhadap perkara tindak pidana anak

Fasilitas atau sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Ruang untuk tindakan diversi di Kepolisian Resor Bantul sangat terbatas, karena tidak mempunyai tempat atau ruangan pelayanan khusus untuk pelaksanaan musyawarah diversi. Tujuan pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yaitu ruangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa "Ruang Pelayanan Khusus yang terdapat di dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilengkapi dengan ruang tamu, ruang konseling dan pemeriksaan, ruang kontrol, dan ruang istirahat". Pada kenyataannya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Bantul hanya memiliki 2 (dua) ruangan pelayanan khusus yaitu berupa ruang tamu dan ruang konseling/pemeriksaan, tetapi belum mempunyai ruang untuk tindakan diversi karena pihak negara tidak memberikan fasilitas tersebut.

b. Hambatan eksternal yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak

1) Adanya intervensi dari sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban dalam diversi terhadap perkara tindak pidana anak

Adanya intervensi dari sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban dalam diversi menjadi salah satu kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Bantul. Hal tersebut terjadi karena pengaruh sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban dengan suatu permasalahan ke pihak terlapor yang tidak

puas. Dari pihak saudara keluarga korban biasanya mempengaruhi pihak korban sebagai pelapor agar hukum itu diselesaikan untuk kebenaran, dan agar menjadi pembelajaran bagi yang terlapor. Padahal hal tersebut yang seharusnya di cegah oleh pihak kepolisian, karena apabila tidak dilakukan diversifikasi untuk pihak terlapor sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, masa depannya akan hilang dan nantinya bisa dikeluarkan dari sekolah.

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa aman di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap penanganan kasus tindak pidana. Di dalam masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, maka pengetahuan tentang adanya peraturan terkait dengan diberinya kewenangan polisi untuk melakukan diversifikasi di tingkat Kepolisian kurang mendapat perhatian. Sebaliknya dalam masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya sudah cukup tinggi, maka masyarakat akan bisa memahami, memaklumi, dan mendukung langkah polisi yang melaksanakan kewenangannya untuk melakukan diversifikasi di tingkat penyidikan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, maka perhatian masyarakat dan penegak hukum terhadap adanya suatu peraturan, maka pengetahuannya akan semakin besar dan meluas.

2) Sulitnya penjadwalan untuk mempertemukan para pihak dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak

Penjadwalan untuk mempertemukan para pihak dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak menjadi salah satu kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Bantul, karena pihak penyidik UPPA di Kepolisian Resor Bantul terkadang mengalami kesulitan untuk menyatukan jadwal dan menghadirkan kedua belah pihak antara pelaku sebagai pihak terlapor atau korban sebagai pihak pelapor. Kesulitan yang dialami pihak penyidik UPPA di Kepolisian Resor Bantul yaitu ketika korban sebagai pihak pelapor melapor ke polisi, setidaknya kalau korban sebagai pihak pelapor harus bisa kooperatif/bisa diajak kerjasama agar

bisa membantu proses penyidikan. Terkadang, pihak pelaku sebagai pihak terlapornya bisa dan korban sebagai pihak pelapornya terkadang malah tidak bisa. Ada juga yang sebaliknya, terkadang pihak pelaku sebagai pihak terlapornya tidak bisa dan korban sebagai pihak pelapornya terkadang malah bisa.

3) Pihak korban/keluarga kurang/belum memahami tentang diversifikasi dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak

Kurang/belum pahamnya pihak korban/keluarga tentang penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak menjadi salah satu kendala dalam melakukan diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul. Sulitnya mendatangkan pihak korban bisa dimungkinkan karena pihak korban merasa emosi. Rata-rata pihak korban tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan di posisi seperti itu seolah-olah dengan dilaksanakannya diversifikasi, pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul membela pelaku sebagai telapor. Padahal maksud mendatangkan korban tidak seperti itu. Pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui dasar ini memang pihak pelaku wajib untuk dilakukan diversifikasi karena masih usia anak.

3. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resor Bantul untuk Mengatasi Hambatan dari Perannya dalam Diversifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul untuk mengatasi hambatan dari peranannya dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak yaitu:

a. Upaya untuk mengatasi hambatan internal yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak

1) Tidak ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak

Untuk mengatasi hambatan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara

tindak pidana anak, penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) berupaya mengajukan permohonan bantuan ke lembaga lain. Pihak penyidik UPPA meminta bantuan ke Pemerintah Kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pihak kepolisian meminta bantuan ke P2TP2A dengan cara melakukan koordinasi.

2) Keterbatasan ruang untuk tindakan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak

Keterbatasan ruang untuk tindakan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, penyidik di UPPA berupaya menggunakan ruangan UPPA sebagai tempat untuk bertugas dan juga sebagai tempat untuk pemeriksaan anak yang terlibat dalam kasus perkara tindak pidana anak. Untuk tindakan diversifikasi, Kepolisian Resor Bantul menggunakan tempat atau ruangan lain yang bisa digunakan untuk diversifikasi. Karena belum adanya ruangan khusus untuk tindakan diversifikasi, maka Kepolisian Resor Bantul menggunakan tempat atau ruangan yang kosong atau ruangan yang sedang tidak dipakai untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak. Jika diversifikasi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di Kepolisian Resor Bantul, pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul meminta bantuan dan melakukan koordinasi dengan lembaga lain. Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga di bawah Dinas Sosial misalnya P2TP2A.

b. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak

1) Adanya intervensi dari sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak

Untuk mencegah atau mengurangi intervensi dari sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, penyidik berupaya memberi pemahaman yang baik kepada sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban yang sengaja mengintervensi pelapor sebagai korban, karena anak yang terlapor sebagai pelaku itu kalau berhadapan dengan hukum masa depannya bisa hilang, bisa juga menjadi

kerugian bagi orang tua terlapor. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum menjalani proses hukum, bisa saja fikiran orang tua si terlapor menjadi drop. Permasalahan anak itu memang banyak. Meskipun perkaranya berat, pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul tetap berusaha memberikan pemahaman tentang diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Sulitnya penjadwalan untuk mempertemukan para pihak dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak

Untuk mempertemukan para pihak dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul berupaya membawakan buku yang di dalamnya berisi bukti adanya laporan dari korban, dan membacakan laporan yang telah dilaporkan. Setelah pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul membacakan laporan tersebut, rata-rata pihak pelaku sebagai pihak terlapor mengerti dengan isinya dan menyadarinya.

Terkadang pihak pelaku sebagai terlapor juga menanyakan bagaimana caranya agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul memberikan solusi sebaiknya kalau orang salah itu meminta maaf. Dengan cara seperti itu, pihak pelaku sebagai terlapor mempunyai inisiatif untuk mendatangi rumah korban untuk meminta maaf. Setelah pihak pelaku mendatangi pihak korban untuk meminta maaf, rata-rata kalau orang Jawa itu kalau sudah meminta maaf bisa dimaafkan. Kemudian pada akhirnya baru bisa dijadwalkan untuk tindakan diversifikasi.

3) Pihak korban/keluarga kurang/belum memahami tentang diversifikasi dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak

Untuk mengatasi hambatan kurang/belum pahamnya pihak korban/keluarga tentang diversifikasi dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul memberikan penjelasan kepada pihak korban/keluarga mengenai penyelesaian terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi yang berlaku sekarang sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul tidak mudah menyampaikan hal tersebut kepada pihak korban maupun pelaku. Pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul menyampaikan secara perlahan untuk bisa membuktikan. Pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul membacakan dan membacakan pasal yang ada di undang-undang tentang pengertian diversifikasi, syarat-syarat untuk dilakukan diversifikasi.

Tidak semua korban dan keluarga korban bisa menerima hal tersebut tentang isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, biasanya pihak korban menuntut pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul agar segera melakukan penahanan kepada pihak pelaku sebagai terlapor. Pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul lebih banyak melakukan pendekatan dengan keluarga korban agar pihak keluarga korban bisa menerima ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pihak pelaku sebagai terlapor biasanya pasti menerima dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
 - a. Penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perkara tindak pidana anak
 - b. Proses pembuatan laporan polisi
 - c. Pemanggilan
 - d. Proses pelaksanaan diversifikasi yaitu: 1) Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Penyidik Polres Bantul selaku Fasilitator Diversifikasi dalam penyelesaian perkara

tindak pidana anak; 2) Fasilitator Diversifikasi memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak; 3) Fasilitator Diversifikasi menawarkan kepada anak sebagai korban maupun tersangka dan orang tua korban maupun tersangka mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak; 4) Fasilitator Diversifikasi meminta pendapat kepada BAPAS, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pekerja Sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak; 5) Fasilitator Diversifikasi menyimpulkan hasil kesepakatan diversifikasi dan menutup musyawarah.

2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
 - a. Hambatan internal, yaitu tidak ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kepolisian Resor Bantul dan keterbatasan ruang untuk tindakan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
 - b. Hambatan eksternal, yaitu adanya intervensi dari sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban, sulitnya penjadwalan untuk mempertemukan para pihak dalam diversifikasi, pihak korban/keluarga kurang/belum memahami tentang diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul untuk Mengatasi Hambatan dari peranannya dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
 - a. Upaya untuk mengatasi hambatan internal yang dihadapi dari peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
 - 1) Untuk mengatasi hambatan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, pihak penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mengajukan

- permohonan bantuan ke Pemerintah Kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- 2) Keterbatasan ruang untuk tindakan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, pihak penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) berupaya menggunakan ruangan kosong di Kepolisian Resor Bantul, namun jika di Kepolisian Resor Bantul tidak terdapat ruang kosong, pihak penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul mengajukan permohonan bantuan dan melakukan koordinasi dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memfasilitasi tempat.
- b. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
- 1) Untuk mencegah atau mengurangi intervensi dari sebagian masyarakat atau saudara keluarga korban dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, penyidik berupaya memberi pemahaman kepada para pihak tentang adanya ketentuan tindakan diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
 - 2) Untuk mempertemukan para pihak dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul berupaya membawakan buku yang di dalamnya berisi bukti adanya laporan dari korban dan membacakan laporan yang telah dilaporkan korban sebagai pihak pelapor agar pelaku sebagai pihak terlapor mengerti dengan isinya dan menyadarinya. Kemudian memberikan inisiatif kepada pihak terlapor agar meminta maaf kepada pihak pelapor. Setelah itu baru bisa dilakukan penjadwalan untuk dilakukan diversifikasi dengan cara mencari dan menentukan waktu yang para pihaknya bisa menghadiri.
 - 3) Untuk mengatasi hambatan kurang/belum pemahannya pihak korban/keluarga tentang diversifikasi dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, penyidik di UPPA Kepolisian Resor Bantul berupaya memberikan penjelasan kepada pihak korban/keluarga mengenai penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi yang berlaku sekarang sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, dapat berimplikasi bahwa Kepolisian Resor Bantul telah melakukan tindakan semaksimal mungkin dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak. Namun diperlukan adanya pengadaan sarana dan prasarana khususnya yang bisa mendukung tindakan diversifikasi seperti ruangan untuk tindakan diversifikasi, anggaran serta kualitas personil agar Kepolisian Resor Bantul dapat meningkatkan kinerja dalam peranannya dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak. Selain itu, dibutuhkan pula pemahaman dari sebagian masyarakat/keluarga korban dengan adanya ketentuan diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan tentang peranan Kepolisian Resor Bantul dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan sekiranya dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan, sebagai berikut.

1. Bagi Lembaga Kepolisian Resor Bantul

- a. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
Pengadaan sarana dan prasarana dibutuhkan agar dapat menunjang kelancaran tindakan diversifikasi. Kelengkapan ruangan di Ruang Pelayanan Khusus seperti ruang istirahat, ruang kontrol, ruang tamu, ruang konseling dan pemeriksaan yang sesuai dengan Pasal 2 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
 - b. Perlunya memberikan alokasi dana dalam diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak
Pengalokasian dana untuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Bantul digunakan untuk menunjang segala kegiatan yang berkaitan dengan proses diversifikasi. Apabila Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Bantul mendapatkan dana, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan proses diversifikasi seperti mendatangkan para pihak yang melibatkan terlapor atau pelaku anak dan orang tua/walinya, pelapor atau korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi serta untuk melengkapi sarana dan prasarana yang berguna untuk kelancaran proses diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul.
2. Bagi Keluarga Korban/Anak Sebagai Korban
Untuk keluarga korban/anak sebagai korban tentang diversifikasi dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, perlu memahami tentang diversifikasi sesuai dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 3. Bagi Masyarakat
Untuk masyarakat yang mengetahui perkara tindak pidana anak, harus berani untuk melaporkan kasus tindak pidana yang

dialaminya kepada pihak Kepolisian Resor Bantul, bisa ikut aktif berpartisipasi untuk mencegah anak agar tidak ikut menjadi korban perkara tindak pidana anak dengan ikut memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ikut mengintervensi pihak korban, serta bisa dan bisa melakukan komunikasi yang baik untuk memberikan informasi yang benar untuk membantu memperlancar dalam tindakan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. (1995). *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Bungin, B. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2009). *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadjijono. (2008). *Seriang Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sidharta, B.A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soedjono. (1983). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni Offset.
- Soekanto, S. (2011). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulan, A. (2009). *Polisi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yulihastin, E. (2008). *Bekerja sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

dan Penanganan Anak yang Belum
Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.